



PUTUSAN

Nomor 710/Pdt.G/2021/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan pensiunan guru, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Bakri, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Samratulangi Nomor 7 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2021, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 52/SK/II/2021/PA.Blk tanggal 3 Februari 2021 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.710/Pdt.G/2021/PA.Blk



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 710/Pdt.G/2021/PA.Blk, mengajukan Gugatan Harta Bersama dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Oktober 1989 Nomor Akte Nikah 220/02/VII/1989 kemudian penggugat dan tergugat telah bercerai berdasarkan Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 317/AC/2011/PA-Blk dalam perkara Nomor 249/Pdt-G/2010/PA-Blk tanggal 27 Desember 2010 .

2. Bahwa selama dalam ikatan Perkawinan Penggugat dan tergugat telah memperoleh sejumlah harta bersama yang di peroleh dari hasil usaha bersama penggugat dan tergugat adalah :

- Tanah bersama bangunan rumah permanen di bangun tahun 2007 seluas ukuran Labar 12,50 m x Panjang 17,50 m = 218,75 Meter yang terletak di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dengan batas-batas, Utara berbatasan dengan Tanah Ani, Timur berbatasan dengan jalan, Selatan berbatasan dengan Jalan dan Barat berbatasan dengan Tanah Ambun. Objek tersebut dikuasai oleh Tergugat

3. Bahwa penggugat menuntut kepada tergugat untuk menyerahkan objek harta bersama penggugat dan tergugat tersebut pada nomor poin 2, untuk di budel kemudian di bagi dan diserahkan kepada Penggugat dan tergugat sesuai bagian masing-masing menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ½ bagian untuk Penggugat dan ½ bagian untuk tergugat.

4. Bahwa penggugat telah berusaha baik secara kekeluargaan maupun melalui Pemerintah setempat dengan tergugat untuk membagi harta bersama tersebut namun tergugat tidak mau membagi akhirnya

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.710/Pdt.G/2021/PA.Blk



penggugat menempuh jalur hukum untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

5. Bahwa penggugat khawatir tergugat akan mengalihkan harta bersama tersebut kepada orang lain oleh sebab itu untuk menjamin kepentingan hukum/hak penggugat tidak sia-sia, maka penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek harta bersama tersebut pada bagian Nomor 2. adalah sah dan berharga .

6. Bahwa objek harta bersama tersebut adalah patut dan berdasar hukum untuk dibagikan kepada penggugat dan tergugat oleh karena itu penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat membagikannya dan menyerahkan kepada penggugat dan tergugat sesuai hukum yang berlaku atau sekiranya tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dijual lelang kemudian hasilnya dibagi diantarpenggugat dan tergugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa harta bersama tersebut yang telah diletakkan Pengadilan Agama Bulukumba .
3. Menyatakan harta bersama penggugat dan tergugat adalah Tanah bersama bangunan rumah permanen di bangun tahun 2007 se luas ukuran Labar 12,50 m x Panjang 17,50 m = 218,75 Meter yang terletak di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut

Utara berbatasan dengan Tanah Ani

Timur berbatasan dengan jalan

Selatan berbatasan dengan Jalan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.710/Pdt.G/2021/PA.Blk



Barat berbatasan dengan Tanah Ambun

4. Menetapkan objek harta bersama penggugat dan tergugat tersebut untuk di budel kemudian dibagikan Menurut ketentuan peraturan, perundang-undangan yang berlaku masing- masing $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dan diserahkan $\frac{1}{2}$ bagian kepada penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian kepada tergugat sesuai bagiannya masing-masing,

5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama tersebut untuk bagian penggugat.

6. Menghukum tergugat atau siapa saja yang telah memperoleh hak dari padanya untuk diserahkan kepada penggugat dan tergugat sesuai bagiannya masing-masing dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada Kantor lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut di bagi dan diserahkan kepada penggugat dan tergugat sesuai bagiannya masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

7. Menghukum tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap.

8. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini mohon Putusan yang seadil adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Indriyani Nasir, SH) tanggal 06 Oktober 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membagi harta bersama tersebut secara damai dan kekeluargaan namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.710/Pdt.G/2021/PA.Blk



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat hadir dipersidangan pada tahap pembuktian dan tidak mengajukan jawaban karena telah diberi kesempatan namun tidak hadir dalam persidangan dan menggugurkan hak jawabnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi akta cerai an. Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba, Nomor 317/AC/2021/PA.Blk. Bukti tersebut telah dimaterai, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 3 Maret 2021, Bukti tersebut telah dimaterai, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1** umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun telah bercerai, adapun waktu perceraian Penggugat dan Tergugat Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa tanah dan rumah namun Saksi tidak mengetahui kapan perolehan tanah tersebut dan kapan rumah itu dibangun begitupun dengan luas dan batas-batasnya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.710/Pdt.G/2021/PA.Blk



Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun telah bercerai pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa tanah dan rumah yang terletak di Lingkungan Pasaraya lama, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut dibeli dari Baco dengan harga Rp.28.500.000,- pada tahun 2007, Saksi mengetahui hal tersebut dari Penggugat dan warga setempat;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah tersebut 12,50 X 17.50 m² dengan batas-batas, utara dengan tanah ani, timur dengan jalan, selatan dengan jalan, dan sebelah barat dengan tanah Ambun. Setelah tanah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat membangun rumah pada tahun 2007;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah dan rumah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan mencukupkan buktinya dan Tergugat menyatakan bahwa tanah tersebut dibeli dari Baco dengan harga Rp37.500.000 dan bukan Rp28.500.000. tanah dibeli dan rumah dibangun pada saat Penggugat dan Tergugat masih suami istri;

Bahwa, terhadap obyek sengketa telah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 19 November 2021, yang di hadiri oleh Penggugat dan Tergugat. Pada Pemeriksaan Setempat telah ditemukan fakta bahwa obyek yang disengketakan telah lama terjual dan berada pada pihak ke tiga jauh sebelum gugatan Penggugat diajukan, dan fakta tersebut di benarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.710/Pdt.G/2021/PA.Blk



Bahwa selanjutnya pada tahap kesimpulan, Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Gugatannya dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa obyek sengketa telah terjual dan Tergugat tidak mau membagi obyek tersebut karena Penggugat telah menyerahkan obyek tersebut kepada Tergugat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat pada saat Penggugat dan tergugat bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim pertimbangkan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan harta bersama yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) dan penjelasannya pada angka (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat bertempat kediaman di wilayah Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, serta obyek yang disengketakan berada dalam wilayah Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 142 ayat (1 dan 5) R.Bg, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.710/Pdt.G/2021/PA.Blk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu gugatan harta bersama, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan terdahulu dan telah terjadi perceraian, sebagaimana ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah bercerai sesuai akta cerai nomor 317/AC/2021/PA.Blk yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Penggugat dan Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada Bakri, S.H tanggal 27 Januari 2021, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh mediator indriyani Nasir, SH,

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.710/Pdt.G/2021/PA.Blk



(hakim Pengadilan Agama Bulukumba), namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 06 Oktober 2021 karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai, dan menuntut agar harta-harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dibagi dua atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dalam persidangan namun tidak hadir pada tahapan jawab menjawab dengan demikian Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa beberapa lembar fotokopi yang telah diberi tanda P.1 dan P.2 dan alat bukti 2 orang saksi, sedangkan Tergugat tidak menghadirkan alat bukti karena tidak mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi akta cerai Penggugat dan Tergugat, majelis hakim menilai bukti tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun telah bercerai di Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat menerangkan tentang adanya tanah dan rumah yang diperoleh selama masa perkawinan dan dapat dikategorikan harta bersama, majelis hakim menilai bukti tersebut hanya menjadi bukti permulaan saja karena surat pernyataan dibuat sendiri oleh Penggugat dan berdasarkan keterangan Tergugat dalam persidangan yang hadir pada tahap pembuktian menyatakan bahwa benar tanah dan rumah diperoleh pada masa perkawinan namun pada saat perceraian Penggugat dan Tergugat mencapai kesepakatan dimana Penggugat

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.710/Pdt.G/2021/PA.Blk



menyerahkan tanah dan rumah tersebut kepada Tergugat, dengan demikian secara tidak langsung Penggugat telah melepaskan haknya atas obyek tersebut dan menjadi hak penuh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi, yang mana saksi pertama bernama **SAKSI 1** tersebut majelis hakim menilai keterangannya tidak terperinci dan tidak jelas serta tidak bersesuaian dengan gugatan Penggugat, oleh karena keterangan hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan mempunyai harta benda, lalu keterangan mengenai obyek sengketa, tahun perolehan, luas tanah, luas bangunan dan batas-batasnya tidak diketahui oleh saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi yang di hadirkan oleh Penggugat, hanya saksi kedua bernama **SAKSI 2** yang mengetahui keberadaan obyek sengketa, dan Penggugat juga telah mencukupkan bukti-buktinya, sehingga majelis hakim menilai bukti saksi yang di hadirkan oleh Penggugat belum cukup bukti, karena satu saksi bukanlah saksi (Unus Testis Nullus Testis);

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat atas obyek sengketa tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara dalil gugatan dan pemeriksaan setempat, dan hasil pemeriksaan setempat tersebut telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, karena itu berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim mengikuti hasil pemeriksaan setempat, dengan mengacu pada kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 34 K/AG/ 1997, tanggal 27 Juli 1998 yang menyebutkan gugatan penggugat *obscur libel* karena identitas objek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan sidang di tempat berbeda, sedangkan penggugat tidak mengadakan perubahan surat gugatan, sehingga dengan demikian menurut pendapat majelis hakim bahwa atas luas dan letak obyek-obyek sengketa tersebut di atas patut dinyatakan memenuhi syarat formal, dengan pertimbangan bahwa telah dibenarkan oleh pihak Penggugat dan Tergugat dan kemudian disepakati mengenai letak, luas dan batas-batas obyek harta

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.710/Pdt.G/2021/PA.Blk



bersama tersebut diatas majelis hakim mengikuti hasil pemeriksaan setempat sebagaimana yang terurai dalam tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 November 2021, telah ditemukan fakta dilapangan bahwa obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat namun obyek tersebut bersertifikat atas nama anak tiri Penggugat bahkan obyek telah dijual kepada orang lain sebelum gugatan diajukan, dengan demikian Majelis Hakim menilai dari pengakuan Tergugat serta pemerintah setempat dan tidak di bantah oleh Penggugat bahwa obyek telah terjual, maka obyek tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai harta bersama dan telah berada pada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai;
2. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta berupa Tanah bersama bangunan rumah permanen di bangun tahun 2007 seluas ukuran Labar 12,50 m x Panjang 17,50 m = 218,75 Meter yang terletak di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas, Utara berbatasan dengan Tanah Ani, Timur berbatasan dengan jalan, Selatan berbatasan dengan Jalan dan Barat berbatasan dengan Tanah Ambun;
3. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat bercerai keduanya telah mencapai kesepakatan dan dituangkan dalam bentuk perjanjian yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyerahkan sepenuhnya obyek nomor 2 kepada Tergugat;
4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ditemukan bahwa obyek saat ini bukan menjadi milik Penggugat dan Tergugat lagi karena telah berada pada pihak ketiga (obyek tersebut telah terjual);

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.710/Pdt.G/2021/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dimana obyek yang disengketakan oleh Penggugat tersebut, telah diklasifikasikan sebagai obyek gugatan yang tidak memiliki cukup bukti atau tidak terbukti, maka dengan mengacu pada Putusan MARI Nomor 90 K/AG/2003 tanggal 10 Nopember 2004, yang menegaskan bahwa "*obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak...*".

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya poin 5 meminta peletakan sita pada obyek sengketa, majelis hakim menilai sita tersebut tidak dapat diletakkan oleh karena dalam pemeriksaan perkara obyek tersebut sudah berpindah tangan sebelum Penggugat mengajukan gugatan dan bukan lagi menjadi milik penuh Penggugat dan Tergugat, dengan demikian permohonan sita tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, hal mana gugatan harta bersama ini adalah bagian dari penyelesaian sengketa perkawinan, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Menolak permohonan sita jaminan Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 2.030.000,00 (dua juta tiga puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.710/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, S.H dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sakka, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Tergugat tanpa hadirnya Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, S.H

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sakka, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.300.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	2.030.000,00

(dua juta tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.710/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)